

Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot Trading Evotrade Pada Pemenuhan Hak Restitusi

Maidatul Azizah¹, Eko Wahyudi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
azizah.maidatul06@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Government Regulation Number 35 of 2020 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and providing Restitution and Compensation To Victims of Crime govern the process by which victims of the crime of money laundering by the Evotrade Trading robot can fulfil their right to restitution. In their ruling, the Appeals Panel of Judges acknowledged that victims of the evotrade trading robot money laundering crime have a right to restitution. The panel determined that all confiscated assets should be returned to the victims through legal representatives in a proportional manner, and any additional assets should be confiscated to the state. According to the regulations in force in Indonesia, this research seeks to fulfil the right of reparation for victims of the evotrade trading robot money laundering crime. The normative juridical approach is used in this study, which means that original legal materials like theories, concepts, principles, and statutes—both primary and secondary—were consulted. Data analysis employs a method known as descriptive analytics. Findings from this study support the idea that all crime victims should be entitled to financial compensation or restitution, as outlined in Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 and Government Regulation No. 35 of 2020, respectively, which govern the processes for settling applications and providing such benefits to crime victims. Victims of crimes in Malang District Court did not get their rightful compensation for losses sustained as a result of the ruling in case number 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, which had originally stated that the perpetrator would get all confiscated assets while the state would get some.

Keywords	Fulfillment of Victims; Rights of Restitution; Money Laundering Crime; Evotrade Trading Robot
Cite This Paper	Azizah, M., & Wahyudi, E. (2026). Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot Trading Evotrade Pada Pemenuhan Hak Restitusi. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 15, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Maidatul, azizah.maidatul06@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Aktivitas kriminal membahayakan kebebasan pribadi dan kesejahteraan masyarakat. Korban kejahatan lebih mungkin menderita kerugian material dan imaterial, serta kerugian emosional dan psikologis. Dalam kasus kriminal, merekalah yang menderita kerugian. Korban mungkin memiliki peran yang lebih pasif dalam sistem peradilan pidana, tetapi kesaksian mereka sangat penting dalam menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah.

Kompensasi yang berhak didapatkan oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana telah diatur secara jelas dalam Pasal 95 ayat 1 KUHP. Pada dasarnya, perlindungan korban telah diatur dalam KUHP Pasal 98-101. KUHP memberikan hak untuk mendapatkan kompensasi kepada korban dan pihak-pihak yang dirugikan. Namun, korban tidak mendapatkan tempat yang layak dalam KUHP, karena tidak ada ketentuan khusus yang dapat memberikan mereka perlindungan hukum yang spesifik. Tidak ada hukuman restitusi dalam KUHP yang secara khusus membantu korban atau keluarganya.¹ Perlindungan individu yang menjadi korban tindak pidana dan penegakan hak-hak mereka di Indonesia diatur oleh berbagai ketentuan hukum. Salah satu peraturan yang penting adalah UU No. 31/2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini mengatur langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan hak-hak dan menjamin keselamatan saksi dan korban. Tanggung jawab untuk mengimplementasikan langkah-langkah tersebut berada di tangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang relevan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.²

Salah satu peraturan yang memperkuat perlindungan saksi dan penegakan hak-hak korban adalah PP No. 35 Tahun 2020 yang merevisi PP No. 7 Tahun 2018 terkait Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Misalnya, Pasal 1 angka 11 dari UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa pelaku atau pihak ketiga harus memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk restitusi untuk perlindungan korban. Selain itu, Pasal 7A ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa korban kejahatan berhak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta penderitaan akibat tindak pidana. Ada sebanyak 4.550 permintaan kompensasi atau restitusi dari para korban yang terkait dengan 15 kasus platform perdagangan robot dan investasi ilegal menurut LPSK. Data diperoleh pada periode Maret hingga Desember 2022. Fahrenheit, Virblast, Binomo, Quotex, Olymtrade, DNA Pro, Fikasa, Sunmod Alkes, Yagoal, ATG, FIN888, NET89, KSP Sejahtera Bersama, dan Evotrade merupakan nama-nama platform trading robot yang melanggar hukum dan telah melaporkan adanya korban. Hanya 4063 permohonan yang disetujui oleh LPSK dari total 4.750 permohonan yang masuk. Pemohon seperti dalam kasus Evotrade termasuk di antara 487 pemohon yang ditolak karena tidak memiliki data kerugian yang diperlukan.

Evotrade merupakan robot trading yang dijual dengan fungsi untuk membantu sekaligus menguntungkan penggunanya dalam memainkan aplikasi trading serta merekrut pengguna baru lainnya, oleh karena itu evotrade dianggap menggunakan skema ponzi atau skema piramida dalam menambah dan menipu penggunanya. Selain itu, evotrade juga belum memperoleh izin dari BI maupun OJK sehingga keberadaannya sejak awal pun sudah ilegal. Dalam kasus ini telah merugikan sekitar 3000 sampai dengan 6000 pengguna di wilayah Jakarta, Bali, Surabaya, Malang dan Aceh dan total kerugian dari para member mencapai ratusan miliar.³ Setelah berkas perkara dianggap lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang, kelima tersangka kasus dugaan investasi ilegal yang melibatkan robot trading evotrade dilimpahkan dari penyidik Mabes Polri ke kantor tersebut pada bulan April 2022. Singkatnya, dakwaan pidana "Melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin usaha perdagangan" dan "Turut serta membantu atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mentransfer atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" tertuang dalam

¹ Siswantoro Sunarso. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 49.

² Maria Novita Apriyani. (2021). *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Risalah Hukum. 17(1). Hal. 3.

³ Muhammad Farhan. (2022, Desember 23) LPSK: 4550 Korban Investasi Bodong Ajukan Permohonan Ganti Rugi. <https://nasional.sindonews.com/read/977251/13/lpsk-4550-korban-investasi-bodong-ajukan-permohonan-ganti-rugi-1671783165>. Diakses pada tanggal 24 April 23.40 wib.

Putusan Perkara Pidana dengan nomor register 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg. UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan UU No. 7/2014 terkait Perdagangan sama-sama digunakan dalam dakwaan terhadap pelaku.

Dalam kasus ini, permohonan restitusi yang diajukan oleh para korban ke Pengadilan Negeri Malang ditolak karena diputuskan bahwa aset sitaan dari kasus robot trading Evotrade dikembalikan kepada pemilik Evotrade. Aset-aset tersebut mencakup tanah dan bangunan rumah, toko, Mobil BMW Z4, Lamborghini Huracane, Mobil Lexus RX 570, Mobil BMW M5, Mini Chopper, Harley Davidson, Harley Davidson Road Glide, dan Vespa Primavera, serta 1.150.000 dollar Singapura yang setara dengan Rp12 Miliar dan pecahan mata uang lainnya senilai 200 Miliar. Para korban mencari ganti rugi dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Selain menjadikannya sebagai tindak pidana, UU No. 8/2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mempergunakan instrumen hukum seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak pergerakan dana yang diperoleh secara ilegal, termasuk aset korban. Tujuannya adalah untuk membuat hukum lebih ditegakkan secara ketat dan untuk mewujudkan keadilan, terutama bagi korban tindak pidana yang telah kehilangan uangnya, dengan mengikuti jejak aset mereka untuk mendapatkannya kembali. Fokus pasal ini terutama adalah menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan dan mencegah kegiatan terlarang memanfaatkan sistem keuangan, daripada secara khusus menangani restitusi atau kompensasi bagi korban pencucian uang. Korban masih memiliki opsi lain dalam hukum Indonesia untuk mencari restitusi, seperti mengupayakan kompensasi melalui proses pidana dari tindak pidana asal, seperti yang diuraikan dalam PP No. 35 Th. 2020 mengenai hal ini, dan Perma No. 1 Th. 2022 mengenai tata cara penyelesaian perkara.

METODE

Penelitian dalam studi ini mengikuti kerangka yuridis normatif, yang dapat menjelaskan aturan-aturan yang berlaku untuk situasi tertentu, membedah interaksi antara berbagai aturan yang berbeda, menjelaskan isu-isu hukum yang ambigu, dan bahkan meramalkan bagaimana hukum akan berubah di masa depan. Preseden hukum untuk penelitian ini berasal dari Perma No. 1 Tahun 2022 menetapkan prosedur penyelesaian permohonan serta pemberian reparasi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Di sisi lain, PP No. 35 Tahun 2020 mengatur pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi untuk saksi serta korban. Putusan hakim dalam kasus-kasus seperti 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg dan 102/Pid.Sus/2023/PT.Sby mengharuskan evotrade untuk memberikan kompensasi kepada para korban pencucian uang yang terjadi sebagai akibat dari investasi ilegal di platform tersebut.

Sebagai bagian dari penelitian, literatur review dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan. Studi ini mencakup membaca dan menganalisis berbagai tulisan hukum. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh dasar teori mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, makalah, laporan, arsip, dan studi relevan lainnya. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis menggunakan pendekatan logika deduktif. Peraturan hukum yang relevan dijelaskan secara deskriptif analitis dan dihubungkan dengan teori dan praktik hukum positif terkait isu tertentu. Logika deduktif adalah cara untuk memproses informasi hukum dengan pendekatan deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip umum kemudian ditarik Kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Restitusi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Restitusi dan kompensasi untuk korban dan saksi diatur oleh PP No. 35 Th. 2020. Ketika pelaku tidak dapat membayar jumlah penuh yang terutang, negara turun tangan untuk menutupi selisihnya. Ini dikenal sebagai kompensasi. Restitusi merupakan pembayaran dari pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Tujuannya adalah untuk mengkompensasi kerugian yang diderita oleh korban dan saksi. Hal ini sesuai dengan PP No. 35 Th. 2020, yang mengamandemen PP No. 7 Th. 2018, dan memberikan bantuan kepada korban yang terkena dampak:

1. Memulihkan keadaan korban akibat tindak pidana:
 - a. Mengganti kerugian finansial yang dialami korban, mencakup biaya perawatan medis, kehilangan harta benda, dan pendapatan yang hilang.
 - b. Memulihkan keadaan psikologis korban melalui rehabilitasi dan konseling.
2. Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya:
 - a. Menimbulkan efek jera pada pelaku dengan mengharuskannya mengganti kerugian korban.
 - b. Mendorong proses reintegrasi sosial pelaku dengan masyarakat.
3. Meningkatkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban:
 - a. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas hak-hak korban.
 - b. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Bentuk-bentuk restitusi yang diatur dalam PP No. 35 Th. 2020 meliputi:

1. Ganti rugi: pembayaran uang untuk mengganti kerugian materiil yang diderita korban.
2. Pengembalian barang: pengembalian barang yang dirampas atau disita dari korban.
3. Perbaikan barang: perbaikan barang yang dirusak atau dihilangkan.
4. Santunan: pemberian sejumlah uang untuk korban atau ahli waris korban yang meninggal dunia.

Penelitian menunjukkan bahwa PP No. 35 Tahun 2020 merevisi PP No. 7 Tahun 2018 terkait kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban. Perubahan ini memperkuat perlindungan saksi serta hak-hak korban, terutama korban kekerasan seksual. Peraturan ini mengatur kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi korban terorisme dan juga menjadi acuan bagi korban kejahatan lainnya. Artikel berjudul "Peran Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Korban Perdagangan Opsi Biner" mengutip kebijakan yang mengatur restitusi sebelum Perma No. 1 Th. 2022, yaitu PP No. 35 Th. 2020. Kompensasi untuk korban kejahatan yang melibatkan pembelian bot perdagangan opsi biner yang melanggar hukum adalah topik lain yang dibahas dalam penelitian ini. Lebih lanjut, sesuai dengan artikel jurnal yang berjudul "Reformasi Mekanisme dalam Upaya Pemberian Kompensasi Korban Kejahatan," alokasi kompensasi, restitusi, dan dukungan kepada korban dan saksi diatur oleh PP No. 35 Th. 2020. Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Orang yang menderita kerugian fisik, psikologis, atau finansial akibat tindak pidana disebut sebagai korban sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7A UU PTPK. Korban berhak mendapatkan restitusi berupa kompensasi finansial yang mencakup kehilangan pendapatan, harta benda, tekanan emosional, serta biaya medis dan psikologis.

Salah satu hak yang dapat diperoleh korban melalui proses peradilan pidana adalah restitusi, yang secara jelas diuraikan dalam perundang-undangan yang mengaturnya. Kecuali untuk regulasi yang mengatur kejahatan yang tidak termasuk dalam KUHP, seperti perlindungan anak, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal bagaimana peraturan perundang-undangan ini dipraktikkan. Keputusan LPSK diambil ketika memutuskan apakah korban dapat mengajukan atau

meminta restitusi untuk kejahatan yang tidak secara khusus terdaftar sebagai tindak pidana khusus atau untuk kejahatan lain yang diatur dalam KUHP. Sangat penting untuk menetapkan kriteria atau klasifikasi tindak pidana dalam kaitannya dengan permintaan restitusi oleh korban untuk menghindari ambiguitas atau interpretasi yang berbeda ketika menerapkannya. Menurut UU No. 31/2014, "korban tindak pidana berhak atas restitusi" (Pasal 7A ayat (1)). Salah satu kemungkinan pembacaan dari penggunaan istilah "tindak pidana" dalam pasal ini adalah bahwa istilah tersebut mencakup semua tindak pidana yang didefinisikan oleh KUHP atau UU yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Kurangnya kejelasan mengenai apakah restitusi terbatas pada jenis-jenis kejahatan tertentu atau berlaku untuk semua kejahatan di mana korban menderita - bahkan dalam kasus-kasus di mana tidak ada kerugian finansial - menyoroti pentingnya pemahaman bersama dan konsensus mengenai penerapannya. Untuk alasan ini, dalam rangka menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan, sangat penting untuk menetapkan kriteria eksplisit mengenai jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan untuk mencari reparasi. LPSK memiliki kewenangan untuk menentukan tindak pidana mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi bagi korban sesuai dengan pasal 7A ayat (2) UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka berwenang menetapkan tindak pidana yang akan diselidiki. Dalam Pasal 28, yang mengatur Keputusan LPSK, dijelaskan ketentuan terkait Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban. Selain itu, ketentuan-ketentuan tersebut secara umum terkait dengan keputusan LPSK mengenai pengajuan permohonan perlindungan dari saksi dan/atau korban:

- a. Pentingnya kesaksian dari saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat bahaya yang mengancam saksi dan/atau korban;
- c. Hasil evaluasi dari tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
- d. Riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban..

Meskipun ada berbagai macam kerugian yang dapat dicari sebagai restitusi, ruang lingkupnya menyempit ketika menyangkut kejahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum. Meskipun demikian, korban tidak boleh membiarkan hal ini menghentikan mereka untuk mencari restitusi, terutama jika kejahatan tersebut menyebabkan kerugian finansial atau materiil yang nyata bagi korban. Oleh karena itu, masuk akal untuk menafsirkan ayat (2) Pasal 7A sebagai penentuan tindak pidana yang relevan oleh LPSK berdasarkan kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari sifat atau lokasi kejahatan yang diatur. Keputusan yang dibuat oleh LPSK harus diikuti oleh lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa permohonan restitusi tidak akan mengalami hambatan selama proses peradilan pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan, selama dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan telah diajukan. Sebelum diubah dengan PP No. 35 Th. 2020, PP No. 7 Th. 2018 mengatur langkah konkret terkait restitusi. Terdapat kesenjangan peraturan teknis pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang menyulitkan LPSK untuk menjamin korban tindak pidana benar-benar mendapatkan restitusi. Hal ini mendorong LPSK untuk memberikan rekomendasi kepada MA untuk menyempurnakan proses reparasi. Akhirnya, pada tahun 2022, MA menerbitkan PERMA Nomor 1 yang mengatur terkait proses penanganan permohonan restitusi dan kompensasi korban dan penyelesaian permohonan terkait.

Kekosongan legislatif terkait aturan tentang mekanisme reparasi dimaksudkan untuk diisi oleh Perma No. 1 Th. 2022. Korban tindak pidana tertentu yang meminta restitusi kepada negara atau pelaku harus mengikuti prosedur yang diatur dalam PERMA ini. Lebih lanjut, PERMA ini dirancang untuk menjamin korban tindak pidana terlindungi dan keadilan ditegakkan dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan, dan kepastian hukum. Per tanggal 1 Maret 2022, aturan ini mulai berlaku. Restitusi menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Th. 2022 didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana atau pihak

ketiga. Kejahatan-kejahatan berikut memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi mengacu Pasal 2: pelanggaran berat HAM, perdagangan manusia, terorisme, kejahatan terhadap anak, diskriminasi rasial dan etnis, serta kejahatan lain yang diatur oleh LPSK sesuai UU. Namun, menurut regulasi, kompensasi hanya dapat diberikan untuk pelanggaran berat HAM atau tindak terorisme. Berdasarkan Pasal 4, korban kejahatan berhak atas restitusi berupa: 1) kompensasi finansial atas kehilangan kekayaan dan/atau pendapatan; 2) kompensasi finansial atas kerugian materiil dan imateriil akibat penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut; 3) biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang diperlukan; dan/atau 4) penggantian kerugian lain yang timbul, seperti biaya transportasi, biaya hukum, atau biaya yang terkait dengan proses hukum. Permohonan restitusi harus memenuhi standar administrasi yang diatur dalam pasal 5 PERMA No. 1 Th. 2022. Permohonan diajukan secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum dalam bahasa Indonesia secara tertulis kepada Ketua Pengadilan. Pengadilan manapun (pengadilan negeri, militer, HAM, militer tinggi, atau syariah) yang mengadili perkara terhadap pelaku berwenang untuk mempertimbangkan permohonan restitusi. Jika ada beberapa orang yang mengajukan permohonan, mereka dapat menggabungkannya. Ketua atau ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang sama untuk mengadili kasus tersebut apabila ada lebih dari satu terdakwa pidana yang terlibat dan persidangan mereka dilakukan secara terpisah. Pasal 9 menyatakan bahwa korban, keluarga, ahli waris, dan wali tetap dapat mengajukan gugatan perdata meskipun ada permohonan restitusi dalam situasi berikut: 1) Permohonan restitusi ditolak karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari penuntutan, dan 2) Permohonan restitusi dikabulkan serta terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi kerugian korban tetap tidak dipertimbangkan atau dilaporkan ke pengadilan namun diabaikan. Pemohon dapat mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK, penyidik, penuntut umum, atau secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon dan/atau kuasanya dan disampaikan langsung kepada ketua pengadilan. Jika korban masih di bawah umur, permohonan dapat diajukan oleh orang tua, keluarga, ahli waris, atau kuasanya. Permohonan dari beberapa pemohon dapat digabungkan. Permohonan harus mencakup deskripsi tindak pidana, identitas terdakwa/termohon, identitas pemohon, identitas korban (jika pemohon bukan korban), deskripsi kerugian yang terjadi, dan jumlah restitusi yang diminta. Berikut adalah dokumen-dokumen pendukung yang harus disertakan dalam permohonan: a) fotokopi identitas pemohon atau korban; b) bukti kerugian materiil yang disahkan oleh pejabat berwenang atau berdasarkan bukti sah lainnya; c) bukti biaya pengobatan yang disahkan oleh pihak medis; d) uraian kerugian immateriil; e) dokumen terkait seperti surat kematian atau surat keterangan keluarga. Jika kasus sudah diputuskan, salinan atau kutipan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dilampirkan. Jika diwakilkan, surat kuasa khusus juga harus disertakan.

Apabila permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara diteruskan, jaksa penuntut umum harus mencantumkan permohonan tersebut dalam surat dakwaan serta menyertakannya dalam berkas perkara. Selain itu, mereka wajib segera menginformasikan terdakwa atau penasihat hukumnya tentang dokumen ini. Pada waktu persidangan, baik sebelum maupun sesudah tuntutan jaksa diajukan, hakim akan memberitahukan kepada korban mengenai hak restitusi, jika korban belum melakukannya. JPU diwajibkan untuk mengupayakan restitusi sebagai bagian dari tuntutan pidana. Setelah itu, hakim akan memeriksa dokumen yang terkait dengan permintaan restitusi, mengevaluasi bukti yang diajukan, dan mengintegrasikannya ke dalam putusan akhir. Apakah permintaan restitusi disetujui atau ditolak, alasan keputusan harus disertakan dalam keputusan. Jumlah restitusi yang harus dibayar oleh terdakwa, atau orang tua mereka jika terdakwa masih di bawah umur, dan / atau pihak ketiga juga harus ditentukan. Hak korban, keluarga, ahli waris, dan wali untuk menuntut di pengadilan perdata tetap berlaku dalam dua situasi: pertama, jika terdakwa tidak dituntut atau dibebaskan, dan kedua, jika terdakwa dinyatakan bersalah

tetapi pengadilan tidak mempertimbangkan atau tidak mengajukan semua kerugian untuk restitusi, meskipun permohonan restitusi dikabulkan.

Setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana diberikan waktu maksimal 30 hari untuk melaksanakan kewajiban restitusi dan kompensasi sesuai dengan putusan tersebut. Pemberitahuan kepada jaksa agung, penuntut umum, atau auditor (dengan tembusan kepada ketua atau ketua pengadilan) jika permohonan atau LPSK menetapkan bahwa pelaksanaan restitusi melebihi batas waktu tersebut. Selain itu, dalam waktu empat belas hari setelah menerima perintah, jaksa agung, jaksa penuntut umum, atau auditor akan memerintahkan pelaku atau pihak ketiga untuk melakukan restitusi. Pemohon atau LPSK akan memberitahukan kepada jaksa agung, JPU, atau auditor jika restitusi korban tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan. Ketika pemberitahuan tersebut diterima, auditor, jaksa penuntut umum, atau jaksa agung memiliki kewenangan untuk menyita aset pelaku dan menjualnya melalui lelang untuk menutupi reparasi atau kompensasi yang diperlukan. Sesuai dengan Perma No. 1 Th. 2022, korban memiliki pilihan untuk meminta restitusi sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penerapan hukum positif di Indonesia berfokus pada perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Perlindungan ini menegaskan bahwa pelaku harus menebus kesalahan mereka melalui kompensasi atau bentuk restitusi lain. Perlindungan lebih lanjut bagi korban penting agar hak-hak mereka tidak diabaikan dan mereka diperlakukan secara setara. Dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang HAM ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat (1) menambahkan bahwa setiap orang berhak diperlakukan adil dan mendapat perlindungan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ada dua jenis utama perlindungan korban: abstrak (tidak langsung) dan konkret (langsung). Ketika keinginan korban dikabulkan, mereka mengalami perlindungan emosional dalam bentuk kepuasan. Pada saat yang sama, korban mendapatkan manfaat nyata dari perlindungan konkret, seperti kompensasi finansial, restitusi, atau subsidi pendidikan, dan manfaat tidak berwujud, seperti keamanan dari bahaya atau pemulihan nama baik.

Menurut Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, upaya perlindungan terhadap korban mencakup berbagai tindakan penting:

1. Korban kejahatan diperlakukan dengan hormat dan martabat, termasuk hak untuk segera mendapat kompensasi.
2. Korban mendapatkan informasi tentang peran mereka, jadwal proses, dan perkembangan kasus yang sedang ditangani.
3. Korban kejahatan berhak menerima kompensasi yang diberikan kepada mereka atau keluarga mereka.

Bot trading forex, saham, dan mata uang kripto adalah perangkat lunak yang mengotomatiskan proses trading. Sebagai sistem pendukung trading, robot trading berpotensi merevolusi aspek legal dalam berbisnis dengan memasukkan aturan eksekutif ke dalam model dan kerangka kerja terkomputerisasi. Karena itu, komputer sekarang dapat mengambil alih peran manusia dalam jaringan perdagangan kontemporer. Barang tidak berwujud termasuk robot perdagangan, yang merupakan perangkat lunak yang membantu pedagang membuat keputusan yang lebih tepat. Pembuat perangkat lunak ini telah memasukkan algoritme atau logika ke dalamnya sehingga pengguna dapat melakukan analisis beli atau jual dalam trading berdasarkan instruksi spesifik mereka. Jika Anda baru

memulai di pasar, robot trading dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang cerdas untuk meningkatkan situasi keuangan Anda. Penipuan investasi di pasar saham, forex, dan mata uang kripto bukanlah hal yang baru, tetapi bot trading adalah jenis penipuan investasi yang baru. Platform trading robot evotrade, yang telah beroperasi di Indonesia sejak Januari 2021, adalah salah satu contoh penggunaan robot trading ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Evotrade adalah bot trading yang mempromosikan dirinya sebagai skema ponzi atau piramida karena menjanjikan untuk membantu penggunanya memenangkan lebih banyak uang ketika mereka menggunakan aplikasi trading dan ketika mereka membawa pengguna baru. Sistem bisnis yang melanggar hukum yang dikenal sebagai skema piramida disusun sedemikian rupa sehingga anggota saat ini (di bagian atas piramida) mendapat untung dari investasi yang dilakukan oleh anggota baru (di bagian bawah piramida). Banyak orang terlibat dalam skema ini, yang terstruktur sedemikian rupa sehingga menyerupai piramida. Tujuannya, dengan cara apa pun yang diperlukan, adalah untuk dengan cepat mengumpulkan kekayaan yang besar melalui cara yang tidak sah. Selain itu, Evotrade selalu beroperasi secara ilegal karena baik BI maupun OJK tidak mengeluarkan izin.

Dalam putusan perkara No. 328/Pid.Sus/2022/PN. Mlg, pelaku dinyatakan bersalah oleh hakim karena melakukan perdagangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini melanggar Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah oleh Pasal 46 Nomor 34 tentang Perubahan atas Pasal 106 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, pelaku juga terbukti "turut serta dalam pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang." Ini termasuk mentransfer atau membelanjakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jumlah korban dalam perkara ini diperkirakan mencapai 3000 sampai dengan 6000 orang yang tersebar di sejumlah wilayah dan total kerugian menurut berbagai sumber pemberitaan mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam putusan perkara nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg majelis hakim memutuskan bahwa aset sitaan sebagian dikembalikan ke pelaku dan sebagiannya lagi dirampas untuk negara. Selanjutnya, terhadap putusan nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tersebut penuntut umum mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, para korban berhak mendapatkan ganti rugi akibat kerugian yang dialami. Kemudian diputuskan oleh hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan nomor 102/Pid.Sus/2023/PT.Sby bahwa keuntungan yang diperoleh dari evotrade akan dikembalikan kepada anggotanya secara adil melalui perwakilan yang sah, dan jika ada kelebihan akan disita oleh negara. Dengan ini, para korban membentuk sebuah paguyuban resmi Perkumpulan Perlindungan Investor Evotrade (PPIE) yang dianggap sebagai penerima restitusi yang sah oleh pengadilan.

Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot Trading Evotrade Menurut Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia

Korban berhak memperoleh restitusi sesuai Pasal 7A ayat (1) UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi ini mencakup kompensasi finansial atas kerugian akibat penderitaan dari tindak pidana serta penggantian biaya terkait perawatan medis, baik fisik maupun psikis. Undang-undang ini bertujuan melindungi hak-hak korban dan saksi melalui pembentukan LPSK.

Permohonan restitusi bisa disampaikan ke LPSK, baik sebelum maupun setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Untuk memperoleh putusan terkait permohonan tersebut, LPSK dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan jika permohonan diajukan sebelum keputusan final. Dalam kasus dimana ribuan orang kehilangan uang

karena tindak pidana pencucian uang melalui robot trading Evotrade, para korban bisa meminta kompensasi melalui pengadilan dengan bantuan kuasa hukum mereka. Pasal 6 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2022 memungkinkan pengajuan permohonan bersama dalam kasus-kasus di mana ada beberapa korban kejahatan, bukan hanya satu. Investor dalam kasus ini kehilangan uang karena robot trading, sehingga permohonan gabungan diajukan karena ada banyak korban dan kerugian yang signifikan.

Tindakan yang menjadi pusat dakwaan dalam kasus pidana di PN dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain dapat digabungkan dengan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana, sesuai Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Tujuannya agar kedua kasus tersebut dapat dipertimbangkan dan diselesaikan secara bersamaan. Kerugian yang dialami korban dianggap sebagai "kerugian orang lain". Prioritas utama LPSK adalah mengatasi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertanggung jawab menentukan kompensasi yang tepat bagi korban tindak pidana sesuai UU ini.

Ada dua cara mengupayakan reparasi usai putusan berkekuatan hukum tetap. Pertama, ajukan permohonan restitusi melalui LPSK, penyidik, penuntut umum, atau korban, sesuai Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2022. Restitusi dapat diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau sebelum pembacaan tuntutan pidana. Jika diajukan lebih awal, penuntut umum harus mencantumkan permohonan dalam surat dakwaan, melampirkan berkas permohonan ke dalam berkas perkara, dan memberikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Hakim memiliki kewenangan menolak permohonan ini sebelum pengambilan keputusan. Kedua, pemohon memiliki waktu 90 hari sejak tanggal putusan dibacakan untuk mengajukan permohonan restitusi, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Pemohon dapat menggunakan LPSK untuk mengajukan permohonan atau langsung ke pengadilan. Dalam waktu dua puluh satu hari setelah sidang pertama, pengadilan harus mengeluarkan putusan penetapan atas permohonan tersebut. Satu-satunya cara untuk menggugat keputusan yang disebutkan di atas adalah dengan mengajukan banding. Keputusan pengadilan banding bersifat final dan dapat dilaksanakan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menangani permohonan uang pengganti dalam kasus pencucian uang robot trading evotrade yang digelar di PN Malang. Bersamaan dengan tuntutan yang akan dibacakan di depan majelis hakim, JPU juga menyertakan permohonan uang pengganti. Mengingat putusan pengadilan tinggi (102/Pid.Sus/2023/PT.Sby) yang memerintahkan untuk mengembalikan aset yang disita kepada terdakwa, maka aset yang disita dibagi secara proporsional di antara para anggota Evotrade yang sah, dan kelebihan aset harus dikembalikan kepada negara. Setelah majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan untuk memenangkan para korban, mereka dapat bersatu dalam sebuah asosiasi hukum, yang para anggotanya mengumpulkan kerugian mereka untuk mendapatkan kompensasi. Dengan ini, kompensasi hanya akan diberikan kepada para korban yang menjadi anggota asosiasi yang sah. Pejabat Asosiasi Perlindungan Investor Evotrade (PPIE) telah mengumumkan bahwa setiap anggota Evotrade yang telah kehilangan uang harus menjadi anggota organisasi melalui berbagai outlet berita dan platform media sosial.

Majelis Hakim PN Malang memutuskan terdakwa bersalah atas "melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin di bidang perdagangan" serta "terlibat dalam pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yakni mentransfer dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana" (nomor perkara 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg). Oleh karena itu, terdakwa bisa dikenai hukuman berdasarkan beberapa UU berikut: Pasal 106 UU No. 7 Th. 2014 terkait

Perdagangan yang telah diubah dengan UU No. 11 Th. 2020, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No. 8 Th. 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Kasus evotrade ini mencuat pada tahun 2022 silam, ribuan korban mengalami kerugian ekonomi akibat investasi ilegal yang menggunakan skema piramida/ponzi yang tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan/atau BAPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Tidak hanya itu, sejak Maret hingga Desember 2022 LPSK telah menerima 4.550 pengajuan permohonan restitusi dari kasus 15 platform robot trading illegal.

Penggunaan skema piramida dalam distribusi barang secara tegas dilarang oleh pelaku usaha menurut Pasal 9 UU No. 7/2014 terkait Perdagangan. Istilah "skema piramida" mengacu pada jenis model bisnis di mana mitra tidak secara langsung menjual produk atau layanan kepada pelanggan, melainkan mendapatkan imbalan atau pendapatan melalui biaya partisipasi pelanggan baru atau yang sudah ada. Peraturan Resmi No. 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sektor Perdagangan menegaskan definisi ini dalam Pasal 1. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar dengan cepat dengan mengeksploitasi celah dalam hukum. Akibatnya, Pengadilan Negeri Malang menerima permohonan restitusi dari para korban yang mengalami kerugian materiil. Melalui putusan No. 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg memutuskan bahwa aset sitaan akan dirampas untuk negara dan sebagiannya akan dikembalikan kepada terdakwa. Dengan putusan hakim ini artinya para korban tidak mendapatkan hak-haknya atas kerugian yang mereka alami.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Malang, hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan dirasa tidak cukup membuktikan untuk mengembalikan harta-harta sitaan kepada korban. Menurut hakim, tidak terbukti adanya mens rea atau niat jahat yang dilakukan oleh terdakwa karena pada awalnya terdakwa melakukan perdagangan yang tidak mempunyai izin yang sah dan menggunakan sistem perdagangan ilegal. Untuk menutupi kegiatan usaha tanpa izin itu, terdakwa mendirikan PT EVOLUTION PERKASA GROUP yang kemudian diketahui bahwa Data perizinan Bappebti menunjukkan ketiadaan izin usaha sebagai perusahaan perdagangan komoditi berjangka atas nama UNICORN FX digunakan oleh robot trading Evotrade untuk melakukan trading. Bukti-bukti kerugian korban juga dirasa tidak lengkap sehingga hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum. Setelah itu, karena dirasa para korban tidak mendapatkan hak atas kerugian yang dialami maka penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya bersama dengan kuasa hukum korban sebagai perwakilan dari para korban untuk memperjuangkan hak-hak korban memperoleh ganti rugi / restitusi. Melalui putusan nomor 102/Pid.Sus/2023/PT.Sby hakim memutuskan bahwa melelang aset sitaan yang kemudian hasilnya dibagi kepada anggota evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila ada lebih akan dirampas untuk negara. Dalam hal ini, Majelis Hakim tingkat banding menemukan adanya mens rea atau niat jahat dari terdakwa dalam perkara a quo sehingga barang bukti yang didapat oleh terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan dan bukan merupakan hasil hubungan keperdataan antara terdakwa dengan para member evotrade sehingga Majelis Hakim tingkat banding mempunyai cukup alasan untuk mengembalikan kepada para member evotrade secara proporsional.

Dengan putusan Majelis Hakim tingkat banding tersebut maka para member mendirikan sebuah perkumpulan/paguyuban yang bernama Perkumpulan Perlindungan Investor Evotrade (PPIE) yang menjadi paguyuban sah yang dianggap diterima sebagai penerima restitusi yang sah oleh pengadilan. Sejak bulan Juni 2023, jumlah korban yang tergabung dalam paguyuban mencapai 1577 anggota dengan total kerugian sebesar Rp. 283.917.239.437 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Jikalau restitusi

dianggap sebagai hak yang disepakati, pemerintah harus bertanggungjawab untuk memastikan pemenuhannya. Dalam konteks ini, restitusi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku, maka negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur fasilitas pengajuan restitusi yang jelas, implementatif, dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir ganda. Negara memiliki tanggung jawab yang besar karena restitusi merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi korban tindak pidana.

Salah satu tantangan dari pelaksanaan restitusi ini adalah keterbatasan data dukung dari para korban. Banyak korban yang tidak memiliki bukti transaksi atau dokumen penting lainnya yang dapat digunakan untuk membuktikan/memverifikasi nilai kerugian mereka. Hal ini menyebabkan proses penghitungan restitusi menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Selain itu, kendala dalam penegakan hukum adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Masyarakat kurang memahami mengenai restitusi sehingga tidak menyadari bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, korban tindak pidana berhak menerima restitusi atau ganti rugi. Pada kasus tindak pidana pencucian uang terkait robot trading Evotrade, korban telah menerima hak restitusi melalui putusan Majelis Hakim banding. Dalam putusan tersebut, seluruh aset yang disita dikembalikan kepada korban secara proporsional melalui perwakilan sah. Jika ada kelebihan, aset tersebut akan dirampas untuk negara. Pada putusan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg yang awalnya menyatakan bahwa seluruh aset sitaan akan dikembalikan kepada pelaku dan sebagian disita untuk negara, dengan putusan ini maka para korban tidak mendapatkan hak-haknya untuk mendapat ganti kerugian akibat tindak pidana yang mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M.. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika

Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Arifin, Ibrahim. (2021). *Kajian Hukum; Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Qamar, N. et. al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Cv. Social Politic Genius.

Artikel Jurnal

Bimantara, I Gusti Agung Dian dan I Putu Sudarma Sumadi. (2018). Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). Hal. 1-5.

Syakur, Syahrilal. (2022). Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2). Hal. 226-243.

Artikel Jurnal (DOI)

Apriyani, Maria Novita. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1). Hal. 1-10. DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>.

Erwin, Rahmi. Rina Rahma dan Andi Desmon. (2023). Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia*, 5(2). Hal. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i2.1510>.

Racmania, Ariesta Rizky. (2023). Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Trading Binary Option. *Unes Law Review*, 6(2). Hal. 6338-6348. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1479>.

Rafi, Mochamad dan Eko Wahyudi. (2022). Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1). Hal. 93-104. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Sulistiani, Lies. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan Diluar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1). Hal. 82-101. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

Wijaya, Irawan Adi dan Hari Purwadi. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 6(2). Hal. 93-111. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang – Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Website

Muhammad Farhan. (2022, Desember 23) LPSK: 4550 Korban Investasi Bodong Ajukan Permohonan Ganti Rugi. <https://nasional.sindonews.com/read/977251/13/lpsk-4550-korban-investasi-bodong-ajukan-permohonan-ganti-rugi-1671783165>. Diakses pada tanggal 24 April 23.40 wib.

